



BUPATI TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2024 - 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang:
- a. bahwa guna menjamin terselenggaranya Pembangunan, pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat perlu perencanaan pembangunan dan pengembangan permukiman;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf C dan Pasal 18 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, berwenang untuk menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang – undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 – 2044.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 202 tentang Perubahan Kedua atas Undnag – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 14. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang;
 15. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2024 - 2044

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Tebo;

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
7. Perumahan dan kawasan permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat;
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni;
9. Kawasan permukiman adalah sebagai bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
10. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu – satuan permukiman;
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu – satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan;
12. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;
13. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya

- pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu;
14. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disingkat PSU merupakan infrastruktur penunjang keberlangsungan lingkungan hunian;
 15. Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tebo.

Pasal 2

RP3KP diselenggarakan dengan tujuan :

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman;
- b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan perumahan dan Kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi Pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di Kawasan perkotaan maupun Kawasan perdesaan;
- d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang Pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman;
- e. menunjang Pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya; dan
- f. menjamin terwujudnya perumahan dan Kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 3

RP3KP diselenggarakan dengan berasaskan :

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. nasionalisme;
- d. efisien dan bermanfaat;
- e. keterjangkauan dan kemudahan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. kemitraan;

- h. keserasian dan keseimbangan;
- i. keterpaduan;
- j. kesehatan;
- k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- l. keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan.

Pasal 4

Prinsip RP3KP meliputi :

- a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan komplemen dari sistem perencanaan Pembangunan daerah dan RTRW;
- b. mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, antar sektor, antar dunia usaha dan masyarakat;
- c. sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing – masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya;
- d. penerapan kebijakan Pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman dengan pola hunia berimbang; dan
- e. melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan dan kedudukan;
- b. sistematika dokumen RP3KP;
- c. penyelenggaraan RP3KP;
- d. jangka waktu;
- e. peran serta masyarakat;
- f. kerjasama;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan

BAB II

PERENCANAAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

RP3KP mencakup wilayah daratan dan lautan sesuai dengan RTRW Kabupaten Tebo.

Pasal 7

Kedudukan RP3KP dalam sistem perencanaan pembangunan sebagai berikut:

- a. merupakan bagian integral dari rencana pembangunan daerah;
- b. merupakan jabaran dan pengisian RTRW dalam bentuk rencana untuk peruntukan perumahan dan kawasan permukiman yang selanjutnya akan diacu oleh seluruh sektor terkait;
- c. mempunyai kedudukan yang sama dengan rencana sektoral lainnya;
- d. penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen kebijakan daerah meliputi:
 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 3. RTRW Kabupaten khususnya ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman.
- e. dokumen RP3KP merupakan dokumen perencanaan yang bersifat umum;
- f. dokumen RP3KP menjadi acuan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, rencana kawasan permukiman, dan/atau rencana pembangunan dan pengembangan perumahan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Fungsi dan Kedudukan

Pasal 8

- (1) RP3KP berfungsi sebagai:
 - a. dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah pada urusan pelayanan dasar bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. perwujudan RTRW Kabupaten untuk kawasan peruntukan Permukiman; dan
 - c. pedoman di tingkat Kabupaten untuk mengatasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, dan menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman secara teratur dan terorganisasikan.
- (2) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan RTRW yang berada pada:
 - a. KSP;

- b. lintas batas Kecamatan;
 - c. kawasan rawan bencana di Daerah;
 - d. perumahan dan kawasan permukiman Kecamatan; dan
 - e. kawasan lainnya yang membutuhkan.
- (3) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan pedoman di tingkat Daerah dalam:
- a. penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pengembangan investasi pembangunan prasarana dan sarana berskala pelayanan regional;
 - d. perlindungan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan maupun perdesaan;
 - e. penyelenggaraan PSU permukiman di perkotaan maupun perdesaan;
 - f. pengembangan kerjasama dan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan lainnya;
 - g. pengadaan tanah dalam rangka penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
 - h. pengembangan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan keterpaduan program antar sektor dan antar lokasi perumahan dan kawasan permukiman terhadap kawasan fungsional lainnya.

BAB III SISTEMATIKA DOKUMEN RP3KP

Pasal 9

- (1) RP3KP sebagai dokumen pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman memuat:
- a. visi dan misi;
 - b. tujuan dan sasaran;
 - c. kebijakan dan strategi;
 - d. rencana pembangunan dan pengembangan;

- e. rencana peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
 - f. rencana penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang;
 - g. rencana penyelenggaraan PSU permukiman;
 - h. rencana penyediaan tanah;
 - i. rencana pembiayaan pembangunan;
 - j. rencana kerjasama pembangunan dan pengembangan; dan
 - k. rencana pembentukan, pengembangan dan pengelolaan kelembagaan.
- (2) Dokumen RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENYELENGGARAAN RP3KP

Bagian Kesatu Kebijakan Strategis Pasal 10

- (1) Kebijakan Strategis RP3KP meliputi:
- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di daerah;
 - b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - c. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 10 Ha (sepuluh hektar) sampai dengan 15 (lima belas hektar);
 - d. penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman;
 - e. fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di KSP dan daerah perbatasan;
 - f. penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perumahan;
 - g. perencanaan pemanfaatan lahan Kasiba/Lisiba Perkotaan dan Perdesaan; dan
 - h. fasilitas perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di Kawasan Cagar Budaya dan Kawasan Heritage.

- (2) Daftar skala prioritas penanganan kawasan permukiman yang bernilai strategis, terdiri atas:
- a. Penanganan PKP di Kawasan Sempadan Sungai dan Situ;
 - b. Penanganan dan Penataan PKP pada Kawasan Kumuh;
 - c. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni;
 - d. Pengendalian Perumahan yang berada di kawasan perbatasan ;
 - e. Penanganan PKP pada Kawasan Lindung;
 - f. Revitalisasi kawasan perumahan tradisional/bersejarah;
 - g. Pembangunan perumahan yang terkena dampak program pemerintah (Aktivasi KA); dan
 - h. Penanganan PKP yang berada di kawasan bencana.
- (3) Kawasan terlarang (*Negative List*) perumahan dan kawasan permukiman yang berada di Kabupaten Tebo, terdiri atas:
- a. Hutan Lindung;
 - b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - c. Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang;
 - d. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi;
 - e. Kawasan Sempadan Sungai, Situ, Danau, Embung, dan Waduk;

Bagian Kedua
Penyediaan Tanah
Pasal 11

- (1) Penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah dilakukan dengan :
- a. penyediaan tanah;
 - b. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai oleh negara;
 - c. konsolidasi tanah;
 - d. peralihan hak atas tanah;
 - e. pemanfaatan dan pemindahan tanah milik negara atau milik daerah;
 - f. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan
 - g. pemindahan hak bangun atas tanah.

- (2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memenuhi ketersediaan tanah bagi pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - b. fasilitasi penyediaan tanah bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat akses pembiayaan perumahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RP3KP.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan RP3KP yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang terkait.

Bagian Keempat

Kelembagaan

Pasal 13

- (1) Bupati sesuai kewenangannya menunjuk dan/atau membentuk Pokja PKP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Pokja PKP terdiri dari dinas, instansi, perguruan tinggi, dan asosiasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Tugas Pokja PKP dalam tahap penyusunan RP3KP meliputi:
 - a. mengoordinasi seluruh proses penyusunan RP3KP, mulai dari rencana kerja, pengumpulan data, analisis, perumusan rencanaprogram dan kegiatan;
 - b. membentuk tim penyusunan RP3KP;
 - c. memberikan arahan, masukan, saran, dan petunjuk teknis kepada tim pelaksana penyusunan dokumen RP3KP;
 - d. mengendalikan setiap tahap pelaksanaan penyusunan RP3KP;

- e. menghimpun dan mengoordinasikan penyelenggaraan forum-forum diskusi dan konsultasi publik yang dapat menggali dan menampung aspirasi masyarakat;
 - f. mensosialisasikan rancangan RP3KP kepada berbagai pihak;
 - g. melaksanakan konsultasi publik dalam penyusunan RP3KP;
 - h. melaporkan kemajuan setiap tahap penyusunan RP3KP kepada bupati dan:
 - i. menyusun draft rancangan bupati.
- (4) Tim penyusunan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya terdiri dari Bappeda, perangkat daerah yang menangani urusan tata ruang, infrastruktur, perumahan dan kawasan permukiman, serta instansi yang menangani urusan pertanahan, data statistik dan lingkungan hidup.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 14

- (1) Masa berlaku RP3KP yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam hal dilakukan revisi RTRW maka RP3KP harus disesuaikan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan serta dalam proses:
 - a. perencanaan RP3KP;
 - b. pelaksanaan RP3KP; dan
 - c. pengawasan RP3KP.
- (2) Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data dan informasi tertulis.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara swadaya; dan

- b. melakukan kerjasama secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan para pihak dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengawasan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui penyampaian data dan informasi.
 - (5) Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam pelaksanaan RP3KP dengan :
 - a. kabupaten lainnya;
 - b. pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan RP3KP, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah lingkup Kabupaten.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan RP3KP Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 18

Sumber pengembangan dan perluasan sumber pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah, meliputi:

- a. Identifikasi berbagai sumber pendapatan di daerah yang dapat dijadikan sumber pembiayaan jangka panjang di daerah,
- b. Pengembangan pasar perumahan dan kelembagaan penunjangnya dalam kabupaten.

Pasal 19

Pengembangan pola pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang terjangkau dan tersedia untuk setiap segmen pasar dan strata masyarakat yang terbagi menjadi yaitu:

- a. Masyarakat mampu, yang dilayani melalui berbagai fasilitas yang tersedia oleh pasar formal;
- b. Masyarakat kurang mampu, tapi bankable dilayani melalui fasilitas KPR (Kredit Pemilikan Rumah) seperti yang berlaku pada umumnya;
- c. Masyarakat mampu, tapi tidak bankable yang dilayani melalui fasilitas program P2BPK, dana bergulir, dan sebagainya; dan
- d. Masyarakat marginal (tidak mampu) dilayani melalui program perbaikan lingkungan permukiman, agar mereka ikut mendapat kemudahan dalam lingkungan yang sehat dan tertata.

BAB X
PENGEMBANGAN TATA LAKSANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 20

Sistem tata laksana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan tatanan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku pembangunan lainnya. Tugas pokok dan fungsinya antara lain adalah:

- a. Pengembangan pusat informasi layanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak, mencakup:

1. Informasi rencana tata ruang dimana kawasan permukiman menjadi bagian integral,
 2. Informasi yang berkaitan dengan penyediaan lahan (harga, lokasi, dan status).
 3. Informasi kawasan yang dapat dikembangkan dan kawasan yang terlarang untuk dikembangkan menjadi kawasan permukiman.
 4. Informasi tentang ketersediaan sumber pembiayaan yang dapat diakses untuk setiap segmen masyarakat,
 5. Informasi perkembangan pasar perumahan (formal dan informal, pasar primer dan sekunder, lembaga penjaminan, dan sebagainya),
 6. Prosedur dan tata cara perijinan pembangunan perumahan baik kolektif maupun perorangan.
- b. Rencana penyederhanaan dan perampingan prosedur perijinan pembangunan yang menyangkut:
1. Jenis perijinan yang harus ditempuh dalam proses pembangunan rumah,
 2. Tata cara pengujian perijinan dan kelengkapannya,
 3. Waktu penyelesaian dan besaran pembiayaannya,
 4. Instansi penunjang yang terkait dengan setiap ijin.
- c. Rencana pengembangan pusat-pusat layanan teknis pembangunan yang dapat diakses oleh seluruh pelaku, perorangan maupun badan usaha, dengan jenis bantuan:
1. Advis planning yang berkaitan dengan lokasi dan rencana tapak,
 2. Advis teknis yang berkaitan dengan konstruksi dan tata cara membangun rumah,
 3. Advis administrasi yang berkaitan dengan sewa-menyewa, kontrak, alih kepemilikan, dan sebagainya.
- d. Pengembangan tata cara pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman:
1. Prinsip dasar pengawasan adalah mereka yang mengeluarkan ijin yang harus melakukan pengawasan, dengan ketentuan dalam perijinan sebagai dasar melakukan pengawasan.
 2. Prosedur pengawasan dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku di daerah,
 3. Dilakukan dalam rangka tertib pembangunan dan pencapaian mutu konstruksi,
- e. Penetapan sanksi terhadap pelanggaran dan pemberian insentif bagi pemberi manfaat. Bagian ini diatur

tersendiri dalam peraturan daerah untuk setiap pelanggaran yang mungkin terjadi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TGL :	
KADIS	NIP
SEKRETARIS	NIP
KABID	NIP
KASUBBAG/ FUNGSIONAL	NIP

Ditetapkan di Muara Tebo,

pada tanggal 13-12-2024

Pj. BUPATI TEBO



VARIAL ADHI PUTRA

Diundangkan di Muara Tebo

pada tanggal 13-12-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



TEGUH ARHADI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PERUNDANGAN	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI
NOMOR (8-68/2024)

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR..... TAHUN.....**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TEBO**

I. UMUM

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, perlu ditata agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Penataan ruang yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian merupakan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksana lainnya, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo sebagai perangkat operasional kebijakan Pemerintah daerah yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Tebo. RP3KP merupakan acuan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo sebagai suatu alat untuk mewujudkan keterpaduan prasarana dan sarana untuk mendukung kebijakan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. RP3KP Kabupaten Tebo merupakan suatu payung hukum dalam penyelenggaraan pengembangan perumahan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Berdasarkan hal tersebut di atas dan sejalan dengan peraturan perundang perundang-undangan maka perlu untuk mengadakan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.